



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BEKASI

NOMOR : 17a.1 / Kep. 18 - Setwan / VIII / 2019

T E N T A N G

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BEKASI

TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah selesainya pembahasan hasil Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi yang telah dibahas bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Bekasi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019 perlu mendapat persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Kota Bekasi ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi perlu memberikan persetujuannya yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi laporan Penyelenggaraan Informasi Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 66A Seri E);
 2. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi
Nomor: _____ Tanggal 24 Juli 2019
06 Tahun 2019 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 3. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi
 4. Nomor: _____ Tanggal 24 Juli 2019
07 Tahun 2019 tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 5. Surat Wali Kota Bekasi Nomor 903/4650/BPKAD tanggal 26 Juli 2019 Hal Penyampaian Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA.2019;
 5. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi tanggal 10 Agustus 2019;
 6. Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kota Bekasi tanggal 10 Agustus 2019;
 7. Berita Acara Persetujuan Bersama Wali Kota Bekasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 6.967.526.991.385,-
2. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 3.348.595.338.220,-
3. Dana Perimbangan	Rp. 1.746.231.405.000,-
4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 1.872.700.248.165,-
5. Belanja	Rp. 7.043.529.529.634,-
6. Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.733.795.046.174,-
7. Belanja Langsung	Rp. 4.309.734.483.460,-
8. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 99.502.538.249,-
9. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp. 23.500.000.000,-
10. Pembiayaan Netto	Rp. 23.500.000.000,-

- KEDUA : Perincian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi beserta lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini diserahkan sepenuhnya kepada Wali Kota Bekasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 10 Agustus 2019

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI

KETUA

TUMAI

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

EDI

HERI KOESWARA

IRMAN FIRMANSYAH